

**PELAKSANAAN TUPOKSI POLISI DAERAH (POLDA) RIAU DALAM  
UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN BUKU PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PALSU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik (S.AP)*



Oleh :

**KRIS RIDHA WAHYUNI**

**NIM. 16042013/2016**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul : PELAKSANAAN TUPOKSI POLISI DAERAH  
(POLDA) RIAU DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN PEREDARAN BUKU  
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)  
PALSU**

**Nama : Kris Ridha Wahyuni**

**NIM/TM : 16042013/2016**

**Program Studi : Ilmu Administrasi Negara**


**Jurusan : Departemen Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas : Ilmu Sosial**

**Padang, 06 Juni 2023**

**Disetujui Oleh,**

**Pembimbing**

  
**Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si**  
**NIP. 198503122008122006**



**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Departemen Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, 06 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB S/d 10.00 WIB

**PELAKSANAAN TUPOKSI POLISI DAERAH (POLDA) RIAU DALAM  
UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN BUKU PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PALSU**

Nama : Kris Ridha Wahyuni  
NIM/TM : 16042013/2016  
Program Studi : Departemen Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 06 Juni 2023

**Tim Penguji**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	1 
Anggota	Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	2 
Anggota	Dra. Jumiati, M.Si	3 

**Mengesahkan**  
**Dekan FIS UNP**  
  
**Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.**  
**NIP. 19610218 198403 2 001**  


## **SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kris Ridha Wahyuni

TM/Nim : 16042013/2016

Jurusan : Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul "**PELAKSANAAN TUPOKSI POLISI DAERAH (POLDA) RIAU DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PALSU**" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penalisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Juni 2023

Saya yang menyatakan

Kris Ridha Wahyuni  
16042013/2016

## ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan tupoksi Polda Riau dalam upaya pemberantasan peredaran bpkb palsu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tupoksi polda riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu dengan cara (a) upaya preemtif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran BPKB palsu dan pentingnya memeriksa keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi jual-beli kendaraan bermotor. (b) upaya preventif telah melakukan pengawasan terhadap bengkel-bengkel dan dealer mobil yang diduga terlibat dalam peredaran BPKB palsu. (c) upaya represif telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku pembuatan BPKB palsu seperti dengan melakukan pengecekan kendaraan yang sama, dan saat pengecekan melalui database ada kejanggalan dengan nomor rangka, mesin dan tipe. Apabila ada yang melanggar maka pihak Polda Riau memberikan sanksi tegas bagi para pelaku peredaran BPKB palsu. Selanjutnya faktor penghambat bagi Polda Riau dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu yaitu (1) kurangnya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Polda Riau; (2) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan terkait peredaran BPKB palsu.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, upaya, pemberantasan dan BPKB Palsu

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada saya, termasuk nikmat Iman, nikmat Islam dan sehat wal'afiat. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya pula, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan Judul Pelaksanaan Tupoksi Polda Riau Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Bpkb Palsu. Penyusunan skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tanpa bantuan dari pihak yang selalu membimbing serta mendukung peneliti secara moril maupun material. Maka pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum.,Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
5. Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku pembimbing skripsi dari peneliti yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan, serta ilmu dan

sarannya yang sangat membantu peneliti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik

6. Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D Siselaku penguji I dari Peneliti
7. Dra. Jumiati, M.Si selaku penguji II dari Peneliti
8. Semua Dosen dan Staf Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan membantu kegiatan administrasi di Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
9. Alm. Ayah dan Almh. ibu yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan kuliah. Mohon maaf apabila selama ini belum bisa memberikan yang terbaik dan belum bisa membalas segala kebaikan ayah dan ibu. Semoga amal kebaikan ayah dan ibu diterima di sisinya
10. Untuk kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
11. Untuk orang terkasih Zaini Fadli yang selalu memberikan dukungan kepada penulis

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun peneliti untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini.

Padang, Mei 2023

Kris Ridha Wahyuni

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka	
1. Konsep Peran.....	7
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran .....	8
3. Jenis-Jenis Peran .....	10
4. Konsep Pelayanan Publik.....	10
5. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	11
6. Konsep BPKB .....	12
7. Fungsi dan Tujuan BPKB .....	13
8. Konsep PKB Palsu .....	15
9. Ciri-Ciri BPKB Palssu dan Asli .....	16
10. Tupoksi Polda Riau.....	18
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	21
C. Kerangka Konseptual.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Penelitian.....	26



C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Informan Penelitian.....	26
E. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Teknik Uji Keabsahan Data.....	30
I. Teknik Analisis Data.....	31

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum	
1. BPKB.....	33
2. Sejarah Polda Riau.....	39
3. Visi dan Misi Polda Riau.....	39
4. Tugas dan Fungsi Polda Riau.....	40
B. Temuan Khusus	
1. Pelaksanaan Tupoksi Polda Riau Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran BPKB Palsu.....	42
2. Faktor Penghambat bagi Polda Riau dalam Upaya Pemberantasan Peredaran BPKB Palsu.....	58
C. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Tupoksi Polda Riau Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran BPKB.....	63
2. Faktor Penghambat Bagi Polda Riau Dalam Melakukan Upaya Pemberantasan Peredaran BPKB Palsu.....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	27
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	24
Gambar 4.1 Cara Membedakan BPKB Asli Dengan BPKB Palsu.....	43
Gambar 4.2 Cara Pengecekan Keaslian BPKB di Polda Riau.....	47
Gambar 4.3 Verifikasi Cek Fisik Kendaraan .....	49
Gambar 4.4 Pengecekan Keaslian Rangka Kendaraan .....	49
Gambar 4.5 Loker Pelayanan Cek Fisik Polda Riau .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, semua masalah yang berkaitan dengan perilaku sosial seseorang harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur keseimbangan dan keharmonisan interaksi individu sehingga perdamaian dan ketertiban dapat terwujud. Hukum dalam negara mensyaratkan adanya pedoman atau standar yang mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupan yang diketahui telah berubah. Perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berdampak positif pada kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki efek negatif, seperti peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat.

Tindakan melakukan kejahatan berbahaya bagi masyarakat kecuali jika menimbulkan tanggapan dari masyarakat. Dengan demikian, kejahatan adalah masalah yang tak berkesudahan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian Indonesia, akan bergerak cepat dalam merespon kejahatan yang semakin meningkat. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan, salah satu bentuk kejahatan yang telah di tulis dalam KUHP adalah pemalsuan.

Dalam pasal 263 sampai 276 KUHP, disebutkan tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan ini merupakan tindak pidana yang mempengaruhi kepentingan masyarakat terhadap substansi surat tersebut. Karena itu, surat membutuhkan perlindungan negara. Pelanggaran pemalsuan yang sering dilakukan antara lain pemalsuan uang dan pemalsuan sertifikat nomor kendaraan bermotor (STNK) serta BPKB. Agar kendaraan bermotor dianggap resmi dan tidak melanggar hukum, maka harus disertai dengan bukti kepemilikan atau dokumen hukum lainnya. BPKB merupakan salah satu dokumen kepemilikan mobil yang sah dan resmi. Akibatnya, BPKB digunakan sebagai bukti yang menunjukkan kendaraan bermotor telah didaftarkan, bersama dengan buku pemilik kendaraan, nomor identifikasi kendaraan, dan nomor identifikasi kendaraan. Namun, saat ini diketahui banyak surat BPKB yang dipalsukan.

Pemalsuan surat kendaraan bermotor yang ada menjadi perhatian pihak berwenang, khususnya Polda Riau. Polda Riau adalah unsur pelayan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Tanggung jawab utama Kepolisian Polda Riau adalah melakukan kegiatan Humas melalui pengelolaan dan penyebarluasan berita, informasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, Polda Riau juga memberantas berbagai jenis kejahatan yang dilakukan di wilayah hukumnya. Salah satu jenis kejahatan yang terjadi di Polda Riau yaitu pemalsuan terhadap surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB, yang bentuknya mirip dengan versi aslinya. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dari Bripta Heri Siregar, selaku Bamin (Bintara Administrasi) Duplikat Ditlantas Polda Riau. Kasus

Pemalsuan BPKB di kota Pekanbaru saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini kasus pemalsuan surat dari Tahun 2017 sampai desember 2021 telah terjadi 27 kasus pemalsuan BPKB, dengan modus yang berbeda-beda misalnya (1) ada pemalsuan dokumen asli, tetapi datanya palsu atau kendaraan fisiknya palsu; (2) pemalsuan dokumen palsu tapi data-datanya asli. Hal ini terjadi ketika orang yang kehilangan kendaraannya memiliki BPKB asli, namun kendaraan fisik tersebut telah diubah agar sesuai dengan BPKB. Selanjutnya terjadi ketika pemilik kendaraan bermotor kehilangan kendaraannya, yang menyebabkan pemilik membeli kendaraan bermotor curian atau motor bekas yang sebanding dengan, atau kendaraannya yang hilang, atau yang telah dimiliki di masa lalu sehingga memanfaatkan BPKB pemilik sebelumnya.

Selain itu, salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu laporan mengenai pemalsuan surat kendaraan bermotor atau BPKB di Polda Riau. Salah satu kasus yang pernah terjadi, anggota Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Satlantas Polres Riau mengamankan satu mobil Nissan X-Trail B 12 ES warna silver gold karena data fisik kendaraan tidak sesuai dengan data di BPKB. Kasus tersebut terlacak setelah ada seorang pemilik Nissan X-Trail yang hendak melakukan mutasi BPKB dari Jakarta ke Provinsi Riau. Dari pemeriksaan awal diduga BPKB asli masih dijaminkan di bank, kemudian mobil Nissan X-Trail itu sengaja dijual pelaku menggunakan BPKB palsu. Hal ini terjadi karena membeli mobil bekas yang tidak jelas dan tergiur akan harga yang murah.



Di sisi lain, penggunaan surat kendaraan palsu yang dilakukan untuk kepentingan seseorang sendiri namun memiliki pengaruh yang berat terhadap orang lain seperti digunakan untuk agunan. Ada korelasi antara kondisi ekonomi dan komisi pemalsuan surat BPKB seperti biaya yang lebih terjangkau dalam pembuatan BPKB palsu jika dibandingkan membuat BPKB asli ataupun yang berwenang. Pelibatan Polri sebagai instrumen negara yang berkewajiban mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan menghilangkan seluruhnya peredaran BPKB palsu. Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu alat kelengkapan negara telah memiliki semua tugasnya yang dikendalikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan karena kedudukannya sebagai salah satu alat kelengkapan negara.

Untuk itu, pelaksanaan tupoksi Polda Riau dalam pemberantasan peredaran BPKB palsu dan STNK ini sangat penting karena polda sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Jadi dapat dikatakan polda mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk pemberantasan peredaran BPKB palsu. Dengan demikian tidak cukup hanya Polda Riau saja dalam melakukan pemberantasan peredaran BPKB palsu tetapi juga dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak lain seperti masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan permasalahan ini penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Tupoksi Polda Riau Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran BPKB Palsu”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Kasus pemalsuan dan pengandaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kembali marak terjadi di Provinsi Riau
2. Terdapat dokumen palsu tapi data-datanya asli, hal ini terjadi terhadap orang yang pernah kehilangan kendaraannya
3. Terdapat pemalsuan dokumen asli tapi data-datanya juga palsu atau fisik kendaraan yang palsu

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan batasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Pelaksanaan Tupoksi Polda Riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu
2. Faktor penghambat bagi Polda Riau dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana tupoksi Polda Riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu?

2. Apa saja faktor penghambat bagi Polda Riau dalam melakukan pemberantasan peredaran BPKB palsu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan sebelumnya, dimungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui tupoksi Polda Riau dalam upaya pemberantasan peredaran BPKB palsu
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat bagi Polda Riau dalam melakukan upaya pemberantasan peredaran BPKB Palsu

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang disajikan sebelumnya yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi negara, khususnya kajian Manajemen Pelayanan Publik dan Administrasi Kepegawaian

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi;
  - a. Diharapkan penelitian ini mampu membantu instansi Polda Riau dalam memberantas peredaran BPKB Palsu di Provinsi Riau
  - b. Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman masyarakat dan mengedukasi masyarakat umum Provinsi Riau agar dapat membantu Polda Riau dalam memberantas peredaran BPKB Palsu.